

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Dinas Perhubungan

Nama Informan :

Jabatan :

Pertanyaan Informan:

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam pengelolaan Parkir terutama di Pasar Kreneng?	
2	Bagaimana alokasi retribusi parkir di Dinas Perhubungan?	
3	Apakah dari DISPENDA memiliki pengawasan terhadap dinas Perhubungan terkait retribusi parkir?	
4	Apa saja kendala dalam mengevaluasi retribusi parkir di Kota Denpasar Khususnya di Pasar Kreneng?	
5	Apa yang menjadi Dasar Dinas Perhubungan dalam update lokasi parkir di Pasar Kreneng?	

Lampiran 2. Pedoman Wawancara Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Nama Informan :

Jabatan :

Pertanyaan Informan:

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Peran Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar dalam evaluasi pendapatan retribusi parkir terutama di Pasar Kreneng?	
2	Bagaimana alokasi retribusi parkir di Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar?	
3	Apakah dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar memiliki pengawasan terhadap dinas Perhubungan terkait retribusi parkir?	
4	Apa saja kendala dalam mengevaluasi retribusi parkir di Kota Denpasar Khususnya di Pasar Kreneng?	
5	Apa yang menjadi Dasar Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar dalam retribusi parkir di Pasar Kreneng?	

Lampiran 3. Data Informan Penelitian

Pedoman instrumen observasi ini disusun dalam rangka mengambil data terkait dengan penelitian yang dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Denpasar yang berjudul : “Implementasi Peraturan Walikota Denpasar No.11 Tahun 2005 Terkait Pengelolaan Pungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Pasar Malam Terminal Kreneng Denpasar”. Instrumen observasi ini hanya digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian di lapangan pedoman ini akan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melakukan observasi di tempat penelitian.

No	Tempat Penelitian	Identitas Informan Penelitian
1	Dinas Perhubungan Kota Denpasar yang beralamat di Jl. Gn. Galunggung, Ubung Kaja, Denpasar Utara, Denpasar City, Bali 80116	Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam proses pengawasan aturan parkir I Ketut Sriawan, S.E
2	Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Denpasar Jl. Letda Tantular No.12, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80232	Staff Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah kota Denpasar Ketut Trisna Aryani, S.E., M.Si.

Lampiran 4. Hasil Wawancara

No	Identitas Informan Penelitian	Pertanyaan	Jawaban
1	Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam proses pengawasan aturan parkir I Ketut Sriawan, S.E	Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam pengelolaan Parkir terutama di Pasar Kreneng?	Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan pada bagian Unit Pelaksana Teknis Perparkiran. Pada umumnya masyarakat ingin cepat dan tidak sabar menunggu dalam melakukan setiap urusannya sehingga melakukan berbagai cara untuk itu, sedangkan petugas yang melayani sangat sedikit. Faktor lain adalah pelaksanaan teknis di loket yang sempit yang bisa menimbulkan kebisingan dan mengganggu konsentrasi petugas
		Bagaimana alokasi retribusi parkir di Dinas Perhubungan?	Tempat-tempat parkir di Kota Denpasar dibedakan menjadi dua, yaitu tempat parkir di tepi jalan umum dan tempat parkir khusus. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran, tempat parkir di tepi jalan umum harus mempunyai tanda-tanda yang jelas seperti rambu-rambu dan atau marka jalan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		Apakah dari DISPENDA memiliki pengawasan terhadap dinas Perhubungan terkait retribusi parkir?	Dalam mengelola retribusi parkir, Dinas Perhubungan perlu bekerja sama dengan pihak terkait, seperti pengelola pasar, petugas parkir, dan pemerintah daerah. Sinergi dan koordinasi antara semua pihak yang terlibat akan membantu dalam menjalankan pengelolaan retribusi parkir yang efektif, transparan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat
		Apa saja kendala dalam	Meningat fungsi kami melakukan pelayanan masyarakat dan melihat

		<p>mengevaluasi retribusi parkir di Kota Denpasar Khususnya di Pasar Kreneng?</p>	<p>jumlah kendaraan yang parkir disepertaran pasar kreneng bagian utara sisi kiri arah barat. Dalam hal ini yang terdaftar di Dinas perhubungan Kota Denpasar petugas yang ada dilapangan belum maksimal untuk melakukan pengawasan. Ditambah lagi kesadaran masyarakat yang tidak mau mengalah. Fasilitas parkir di tepi jalan umum adalah alat atau sarana yang membantu dalam penyelenggaraan parkir seperti marka jalan, rambu-rambu, juru parkir dan fasilitas parkir lainnya</p>
		<p>Apa yang menjadi Dasar Dinas Perhubungan dalam update lokasi parkir di Pasar Kreneng?</p>	<p>Penyelenggaraan Pungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Denpasar mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Parkir, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran, Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 30 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran, dan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum</p>
2	<p>Staff Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah kota Denpasar Ketut Trisna Aryani, S.E., M.Si.</p>	<p>Bagaimana Peran Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar dalam evaluasi pendapatan retribusi parkir terutama di Pasar Kreneng?</p> <p>Bagaimana alokasi retribusi parkir di Dinas Pendapatan</p>	<p>Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar memiliki peran penting dalam evaluasi pendapatan retribusi parkir, termasuk di Pasar Kreneng. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendapatan dari retribusi parkir optimal, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <p>Alokasi retribusi parkir di Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar</p>

	<p>Daerah Kota Denpasar?</p>	<p>biasanya mengikuti prosedur berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan Pendapatan: 2. Pemantauan dan Pelaporan Pendapatan: 3. Pengalokasian Pendapatan: 4. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas parkir. 5. Pelaporan dan Transparansi:.
	<p>Apakah dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar memiliki pengawasan terhadap dinas Perhubungan terkait retribusi parkir?</p>	<p>Ya, Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar umumnya memiliki fungsi pengawasan terhadap Dinas Perhubungan terkait dengan retribusi parkir. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa retribusi parkir dikumpulkan dan dikelola dengan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.</p>
	<p>Apa saja kendala dalam mengevaluasi retribusi parkir di Kota Denpasar Khususnya di Pasar Kreneng?</p>	<p>Mengevaluasi retribusi parkir di Kota Denpasar, termasuk di Pasar Kreneng, bisa melibatkan sejumlah kendala dan tantangan yang perlu dihadapi. Beberapa kendala yang mungkin muncul dalam proses evaluasi ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Data yang Akurat: Salah satu kendala 2. Kontrol dan Pengawasan: 3. Sistem Pengumpulan Dana yang Tidak Efisien: 4. Ketidapatuhan Masyarakat: Kendala lain adalah ketidapatuhan masyarakat terhadap pembayaran retribusi parkir. 5. Keterbatasan Sumber Daya:

		<p>Apa yang menjadi Dasar Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar dalam retribusi parkir di Pasar Kreneng?</p>	<p>Dasar hukum atau peraturan yang menjadi landasan Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar dalam mengatur retribusi parkir di Pasar Kreneng adalah biasanya berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku di tingkat nasional dan peraturan daerah kota.</p>
--	--	--	--



RIWAYAT HIDUP



Ida Bagus Indra Bhaskara lahir di Denpasar, 26 November 2000. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Ida Bagus Putu Purnama dan Ibu Ida Ayu Mayun Santini Penulis berkebangsaan Indonesia dan Beragama Hindu. saat ini penulis beralamat di Banjar Bedil, Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 02 Pagi Pesanggrahan dan Lulus pada tahun 2013. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Mengwi dan lulus pada tahun 2016 dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Mengwi dan lulus pada tahun 2019. Setelah itu, Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali. Pada semester akhir tahun 2023 penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NO.11 TAHUN 2005 TERKAIT PENGELOLAAN PUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PASAR MALAM TERMINAL KRENENG DENPASAR”. Selanjutnya mulai dari tahun 2019 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

